

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerimaan Daerah

Menurut Syafrudin (2015) Penerimaan “daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.” Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Secara pertanggungjawaban pengertian pajak daerah menurut Menurut Kurniawan (2014), menyatakan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan untuk memberikan kontribusi berupa iuran yang sifatnya memaksa dimana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini bertujuan untuk kepentingan pembangunan negara agar terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

2.1.3 Peraturan Pajak Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Peraturan Daerah tentang pajak adalah sebagai berikut (Suandy, 2013:231) :

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut
3. Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Nama, objek dan subjek pajak
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
 - c. Wilayah pemungutan
 - d. Masa pajak

- e. Penetapan
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan
- g. Kadaluarsa
- h. Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlakunya.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut ini jenis-jenis pajak

1. Jenis-jenis Pajak Provinsi

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal
1. Pajak kendaraan bermotor: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama • Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya • Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar • Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial, keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri,Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> • 1% - 2% • 2% - 10% • 0,1%-1% • 0,5%-1%
2. Bea Balik kendaraan Bermotor: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan pertama • Penyerahan kedua dan seterusnya • Penyerahan pertama alat-alat besar • Penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar 	<ul style="list-style-type: none"> • 20% • 1% • 0,75% • 0,075%
3. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • 10%
4. Pajak Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • 10%
5. Pajak Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • 10%

2. Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Hotel	10%
2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Hiburan <ul style="list-style-type: none"> • Hiburan umum maksimal • Hiburan khusus • Hiburan rakyat/tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • 35% • 75% • 10%
4. Pajak Reklame	25%
5. Pajak Penerapan Palan <ul style="list-style-type: none"> • PPJ umum • PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam • PPJ yang dihasilkan sendiri 	10% 3% 1,5%
6. Pajak Parkir	30%
7. Pajak Mineral bukan logam dan Bantuan	25%
8. Pajak Air Tanah	20%
9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
10. PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

2.1.5 Pengertian Retribusi

Menurut Damas (2017: 238-239) menyatakan menyatakan bahwa “Tarif atau user charges atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah.” Sedangkan menurut Ramlan (2016) menyatakan bahwa “Retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.”

Menurut Ambra Ibrahim (2019), menyatakan bahwa :

Retribusi Daerah , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran atas penggunaan fasilitas atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik orang pribadi maupun badan.

2.1.6 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 249) jenis retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun Kriteria Retribusi Jasa Umum ditentukan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Menurut Damas (2017; 250) jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair

12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk memungut atau tidak memungut jenis retribusi yang sudah disebutkan diatas. Jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan / atau.
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berdasarkan Kriteria retribusi jasa usaha ditentukan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Menurut Damas (2017; 255) jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi tempat pelalangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyebrangan di air

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Menurut Damas (2017: 258) “Subjek retribusi jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha”.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Damas (2017: 258) “Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”. Adapun Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Kriteria retribusi perizinan tertentu ditentukan sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Menurut Damas (2017; 260), jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin usaha perikanan

Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Damas (2017: 261) Subjek perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Pengertian belanja daerah menurut Halim (2002):

“Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.”

Rubiyanti (2019) menyatakan:

“Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.”

Kurniawan, (2014) dalam Rubiyanto (2019) menyatakan bahwa belanja di dalam APBD digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Belanja administrasi umum
2. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana public
3. Belanja modal
4. Belanja transfer

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Pajak Daerah Retribusi Daerah, Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diuraikan dalam tabel 4.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rolan Pakpahan	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kota/Kabupaten Sumatera Utara Tahun 2009	X ₁ : Pertumbuhan Pajak Daerah X ₂ : Retribusi Daerah Y: Belanja Daerah	X ₁ :Pertumbuhan Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi X ₂ : Pertumbuhan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2.	Henri Edison H. Panggabean	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap	X ₁ :Pengaruh Pajak daerah	X ₁ : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009	X ₂ :Retribusi Daerah Y:Belanja Daerah	Belanja Daerah X ₂ :Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
3.	Ima Febrianti	Pengaruh Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009	X ₁ :Pengaruh Pajak Daerah X ₂ :retribusi Daerah Y: Belanja Daerah	X ₁ :Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah X ₂ :Retribusi Daerah Berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
4.	Bagus Bowo Laksono	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di	X ₁ :Pengaruh Pajak Daerah X ₂ :Retribusi Daerah Y:Belanja Daerah Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di	X ₁ : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah X ₂ : Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005-2014	Minahasa Selatan	
5.	Edi Sarwono	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011	X ₁ :Pajak Daerah X ₂ : Retribusi Daerah Y: Belanja Daerah	X ₁ : Pajak daerah danRetribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja X ₂ : Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
6.	Abdul Wahab	Pengaruh Pajak Daerah,	X ₁ :Pajak Daerah	Pajak Daerah berpengaruh negatif


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Retribusi Daerah dan lain-lain PAD Yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi Tahun 2015	X ₂ :Retribusi Daerah Y:Belanja Daerah	tidak signifikan terhadap belanja daerah
7.	Dwi Handayani	Pengaruh Pajak Daerah Dan Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Kabupaten Madiun Tahun 2012	X ₁ :Pajak Daerah X ₂ :Retribusi Daerah Y:Belanja Daerah	Pengaruh Pajak Daerah dan Dana alokasi khusus terhadap belanja daerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundangan, dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu OPD Kota Palembang

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

Keterangan:

—————> : Parsial

-----> : Simultan

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupatn/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan parsial sebagai sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

H3: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.